



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 236 TAHUN 2014**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN TERPADU CONDOTEL (CONDOMINIUM HOTEL) DAN
PENDUKUNGNYA (KULINER, BALLROOM, GEDUNG SERBA GUNA
RETAIL/PEDESTRIAN LINK) DI JALAN KAMPUNG NIAS II
KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/2.48/pedal-BPDL/VI-2014, tanggal 2 Juni 2014, Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Amdal (Andal, RKL-RPL) Rencana Kegiatan Terpadu Condotel (Condominium Hotel) dan Pendukungnya (Kuliner, Ballroom, Gedung Serba Guna Retail/Pedestrian Link) di Jalan Kampung Nias II Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. Tahap Pra Konstruksi, meliputi:
 1. survey pendahuluan
 2. sosialisasi proyek
 3. pengurusan izin
 - b. Tahap Konstruksi
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. pembangunan base camp
 3. mobilisasi peralatan dan material
 4. penyiapan lahan
 5. pekerjaan pondasi
 6. pembangunan gedung
 7. demobilisasi peralatan
 8. demobilisasi tenaga kerja
 - c. Tahap Operasi
 1. mobilisasi tenaga kerja
 2. operasional condotel
 3. operasional kuliner
 4. operasional ballroom
 5. operasional gedung serba guna
 6. operasional retail/pedestrian link
 7. operasional utility dan maintenance gedung

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Aspek geo fisika kimia
 1. udara
 2. kebisingan
 3. ceceran tanah
 4. kuantitas air tanah
 5. kualitas air permukaan
 6. limbah
 7. genangan air
 8. liquifaksi
 9. lalu lintas
- b. Aspek biologi
 1. flora
 2. fauna
- c. Aspek social ekonomi dan budaya
 1. persepsi masyarakat
 2. keresahan masyarakat
 3. kamtibmas/konflik
 4. kesempatan kerja dan peluang usaha
 5. tingkat pendapatan
- d. Aspek kesehatan masyarakat
 1. sanitasi lingkungan
 2. kesehatan
 3. habitat vektor penyakit

KEEMPAT

: Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. Griya Cipta Optimal wajib :

- a. melakukan koordinasi dengan Lurah, Camat dan masyarakat setempat yang dekat dengan lokasi kegiatan;
- b. memberikan penjelasan secara transparan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan;
- c. melakukan koordinasi dengan Institusi terkait;
- d. membangun hubungan yang kondusif dengan masyarakat;
- e. menginformasikan dan menyiapkan pos pengaduan kepada masyarakat;
- f. mendesain dan membangun dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap potensi bahaya gempa;
- g. menjalin hubungan kerjasama antara pedagang kuliner yang ada di sekitarnya;
- h. tidak menjual makanan dengan menu yang sama dengan pedagang kuliner yang ada disekitar;
- i. melakukan CSR pada tahap operasi;
- j. menginformasikan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan;
- k. mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang diperlukan;


- l. menginformasikan kepada tenaga kerja mengenai lamanya kegiatan akan berlangsung;
- m. membuat kesepakatan kerja bersama berupa kontrak kerja dan memberikan pembekalan kepada tenaga kerja tentang K3;
- n. membayar tenaga kerja sesuai dengan UMR;
- o. menyiapkan tempat untuk peluang usaha;
- p. menyiapkan tempat sampah untuk sampah basah dan sampah kering;
- q. bekerjasama dengan pihak ketiga atau instansi terkait untuk pengolahan sampah domestik;
- r. membuat TPS yang tertutup;
- s. melakukan pengolahan sampah;
- t. melakukan penyiraman disekitar lokasi kegiatan yang dekat dengan pemukiman sehari satu kali pada musim kemarau;
- u. menginformasikan jadwal kegiatan kepada masyarakat dan aparat pemerintah (RT, RW, Lurah dan Camat setempat);
- v. melakukan kegiatan secara bertahap;
- w. penggunaan alat bor pile untuk meminimalisir terjadinya getaran;
- x. menggunakan kendaraan tertutup untuk mengangkut material;
- y. menggunakan kendaraan yang telah memiliki sertifikat laik jalan dari instansi yang berwenang;
- z. membersihkan ban kendaraan sebelum keluar dari area lokasi kegiatan;
- aa. memasang jaring-jaring mengitari bangunan gedung sehingga kerikil atau pasir dari kegiatan pembangunan gedung tidak jatuh kebawah dan dapat meminimalisir terjadinya penurunan kualitas udara pada sekitar lokasi kegiatan;
- bb. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP;
- cc. melakukan pekerjaan pada siang hari selama 8 jam kerja dari jam 08.00 - 16.00 WIB;
- dd. memperhatikan tata muatan gangguan kebisingan;
- ee. melakukan pengangkutan tidak pada jam sibuk;
- ff. alat pengangkut peralatan sesuai dengan kelas jalan;
- gg. melakukan perizinan kepada instansi setempat terkait pengangkutan peralatan berat khususnya untuk pekerjaan pada malam hari;
- hh. menempatkan petugas pada lokasi kegiatan yang bertugas mengatur keluar masuknya kendaraan proyek maupun kendaraan yang lainnya pada kegiatan condotel;
- ii. memasang rambu peringatan pemberitahuan hati-hati masuk kendaraan proyek;
- jj. melarang semua kendaraan proyek menaikkan dan menurunkan material dan parkir menunggu di badan jalan;

- kk. mengejar waktu pengangkutan material yang menggunakan kendaraan berat pada malam hari;
- ll. memasang rambu dilarang parkir sebanyak 2 buah di jalan depan hotel;
- mm. memasang marka zebra cross di depan hotel dan memasang marka pemisah jalur pada jalan;
- nn. memasang rambu penyebrangan di depan hotel dekat zebra cross;
- oo. membangun sumur resapan;
- pp. melakukan pengurusan Izin SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air) pada instansi berwenang;
- qq. menyediakan air untuk warga sekitar lokasi selama kegiatan pembangunan pondasi;
- rr. membuat saluran drainase di sekitar lokasi pembangunan condotel;
- ss. melakukan perawatan secara rutin terhadap drainase;
- tt. memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja dan masyarakat tentang hidup sehat dan sanitasi lingkungan;
- uu. melakukan maintenance atau perawatan terhadap peralatan secara rutin;
- vv. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau instansi setempat terkait pengolahan limbah domestik.

- KELIMA** : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair.
- KEENAM** : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. Griya Cipta Optimal wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2014

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang;
6. Pihak terkait lainnya; dan
7. Yang bersangkutan.